

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia, semakin disadari bahwa untuk menjalankan suatu usaha diperlukan suatu badan usaha yang berbentuk badan hukum, yaitu Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "PT").

Definisi PT dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "UUPT") dinyatakan :

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”¹

Alasan utama pemilihan PT sebagai badan usaha karena sifat dan karakter dari PT dinilai lebih menjamin kepastian hukum, menjamin keamanan harta pribadi, dan bersifat profesional. Sifat atau karakteristik dari suatu PT sebagai berikut² :

1. PT merupakan asosiasi modal atau biasa disebut dengan persekutuan modal.

¹ Indonesia, *Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106)*. Pasal 1 ayat (1).

² I.G.Ray Widjaja, *Hukum Korporasi, Cetakan ke-1*. (Jakarta : Kasaint Blanc, 2000), hal. 132.

2. Kekayaan dan utang PT adalah terpisah dari kekayaan dan utang pemegang saham.
3. Pemegang saham :
 - a. Bertanggung jawab hanya pada apa yang disetorkan atau tanggung jawab terbatas (*Limited liability*);
 - b. Tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi nilai saham yang telah diambil;
 - c. Tidak bertanggung jawab secara pribadi pada perikatan yang dibuat atas nama Perseroan.
4. Adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus atau direksi.
5. Memiliki Komisaris yang berfungsi sebagai pengawas.
6. Kekuasaan tertinggi berada pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Perseroan sebagai badan hukum memiliki “modal dasar” yang disebut juga “*authorized capital*”, yakni jumlah modal yang disebutkan atau dinyatakan dalam Akta Pendirian atau AD Perseroan.³

Modal dasar tersebut, terdiri dan terbagi dalam saham atau sero (aandelen, share, stock). Modal yang terdiri dan dibagi atas saham itu, dimasukkan dalam status mereka sebagai anggota perseroan dengan jalan

³ Syahrul, Muhammad Afni Nazar, Ardiyas, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Cetakan Pertama (Jakarta : Citra Harta Prima Jakarta, 2000), hal. 98.

membayar saham tersebut kepada Perseroan. Jadi, ada beberapa orang pemegang saham yang bersekutu mengumpulkan modal untuk melaksanakan kegiatan perusahaan yang dikelola Perseroan.⁴

Berbeda dengan badan usaha lainnya, PT merupakan wujud dan entitas yang terpisah dan berbeda dari pemiliknya dalam hal ini dari pemegang saham, dengan demikian secara umum, eksistensi dan validitasnya tidak terancam oleh kematian, kepailitan, penggantian maupun pengunduran individu pemegang saham.⁵

Karakteristik lainnya dari badan hukum PT adalah tanggung jawab yang terbatas dari pemegang saham sebagai pemilik PT. Pembatasan tanggung jawab pendiri/pemegang saham PT membedakan PT dari bentuk badan usaha lainnya. Keuntungannya, jika PT yang didirikan mengalami kerugian, maka kewajiban pemegang saham hanya terbatas sejumlah saham yang disetorkan. Harta pribadi tidak tersentuh oleh kerugian perusahaan.

Keuntungan mendirikan PT lainnya adalah dalam menjalankan kegiatan usahanya perseroan dijalankan oleh organ yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut “RUPS”), Dewan Komisaris, dan Direksi. Dari ketiga organ perseroan di atas, masing-masing organ memiliki kapasitas dan kewajiban masing-masing dalam menjalankan kegiatan usaha perseroan. Berbeda halnya dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum yang dalam menjalankan kegiatan usahanya hanya dijalankan oleh paling sedikit 2 (dua) orang dan pengambilan keputusan

⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 34.

⁵ *Ibid.*, hal. 57.

dapat dilakukan langsung oleh pesero/sekutu aktif dalam badan usaha non-badan hukum tersebut. Dengan adanya organ PT yang terpisah, maka fungsi pengawasan dalam PT membuat PT dinilai lebih profesional dari segi pertanggungjawabannya.

Mengenai pemilihan nama PT harus disetujui dulu oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut “MenkumHAM”) sebelum memulai proses pendiriannya. Oleh karena itu, pengusaha tidak perlu khawatir nama PT nya digunakan oleh pihak lain. Hal ini dianggap dapat menjamin kepastian hukum sebagai salah satu alasan pemilihan PT sebagai badan usaha.

Alasan lain, pendirian PT sebagai badan usaha adalah karena adanya amanat dari undang-undang. Maksudnya, untuk beberapa bidang usaha tertentu diwajibkan untuk menggunakan badan usaha berupa PT sebagaimana diatur dalam undang-undang. Misalnya, bank, rumah sakit, penyelenggara alih daya, usaha jasa transportasi, usaha jasa wisata, penanaman modal asing, dll.

PT dalam pendiriannya harus memenuhi syarat sebagai berikut⁶ :

1. Harus didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih,
2. Pendirian berbentuk akta notaris,
3. Dibuat dalam Bahasa Indonesia,
4. Setiap Pendiri wajib mengambil saham,

⁶ *Ibid.*, hal. 161.

5. Mendapat Pengesahan dari MENHUK & HAM (Menteri).

Dalam hal ini yang dimaksud dengan “orang” adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia maupun asing atau badan hukum Indonesia atau asing⁷.

Beberapa tulisan yang penulis jumpai, melarang pendirian PT hanya oleh suami istri yang tidak pisah harta, seperti contohnya jawaban hukumonline.com (sebuah website yang memberikan gambaran umum terhadap suatu informasi atau permasalahan hukum yang sedang dihadapi), menanggapi pertanyaan “suami istri (2 individu) mendirikan PT boleh atau tidak?”, sebagai berikut :

Pada prinsipnya, suami isteri tidak dapat mendirikan PT diantara mereka berdua saja, karena mereka dianggap mempunyai "satu kepentingan". Kepentingan tersebut adalah untuk membentuk keluarga dimana suami menjadi kepala keluarga dan isteri menjadi ibu rumah tangga (lihat ps.1 jo. 31 ayat (3) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan). Selain itu, kepentingan mereka berdua terlihat pula adanya persatuan kekayaan yang dihasilkan selama perkawinan, walaupun harta bawaan dapat dilaksanakan menurut kehendak suami atau isteri masing-masing (lihat ps.35 UU Perkawinan). Dengan melihat kepentingan mereka sebagai suami-isteri seperti yang diuraikan sebelum ini, maka pihak ketiga harus menganggap mereka adalah "satu pihak", terutama bila menyangkut persoalan pengaturan harta kekayaan di antara mereka, kecuali ada perjanjian perkawinan sebelumnya (lihat ps.29 UU Perkawinan).

Atas dasar hal-hal di atas dan mengingat pendirian PT mensyaratkan minimal 2 pendiri, bila suami isteri yang bersangkutan tetap berkeinginan menjadi pemegang saham, maka mereka dapat mencari 1 (satu) investor lain untuk menjadi pendiri lain

⁷ *Ibid.*, hal. 163.

PT tersebut. Perlu dicatat pula bahwa UUPT mensyaratkan agar para pemegang saham selalu minimal 2 (dua). Bila tidak, maka pemegang saham tunggal akan mengakibatkan dia bertanggung jawab tidak terbatas lagi, alias bertanggung jawab pribadi (lihat ps.7 (4) Undang-undang No.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas). Hal ini didasarkan bahwa perseroan didirikan atas dasar perjanjian (Penjelasan ps.7 (1) UUPT).⁸

Larangan tersebut juga dijumpai dalam tulisan pada buku Herlien Budiono dengan judul Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan Buku Kedua :

Pendirian perseroan terbatas atau perseroan komanditer/firma oleh suami istri yang menikah dengan harta campur mengakibatkan perseroan tersebut nonexistent karena unsur adanya dua modal dari para pendiri merupakan unsur esensialia pada pendirian perseroan. Namun di dalam praktik hal tersebut diacuhkan dengan dalih Departemen Hukum dan HAM RI ternyata mensahkan perseroan terbatas tersebut atau tidak ada ketentuan satu pun yang melarangnya. Akan tetapi, doktrin sebagai salah satu sumber hukum mensyaratkan ketentuan tersebut.⁹

Berbeda pendapat dengan hal tersebut, Agus Budiarto dalam bukunya yang berjudul Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas yang sedang membahas pendirian PT oleh suami istri, menyatakan :

Menurut hemat penulis, hal yang demikian tidak mengandung masalah sepanjang aturan-aturan mengenai badan hukum suatu PT dipenuhi dalam pendirian PT itu. Yang diperlukan dalam pendirian suatu PT adalah penyetoran modal yang dipisahkan dari harta kekayaan pendiri siapapun orangnya dan itu merupakan

⁸ Klinik Hukum Online, *Perseroan Terbatas yang Didirikan Oleh Suami Istri Tanpa Perjanjian Kawin*, (diakses dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c11057/suami-istri-mendirikan-pt>), pada tanggal 26-05-2017.

⁹ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kedua*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2015), hal.139.

kekayaan PT yang diperlukan guna menjalankan aktivitasnya di dalam dunia usaha. Oleh karena PT merupakan suatu badan hukum, dia mempunyai hak dan kewajiban sendiri yang terlepas dari para pendiri dan para pemegang sahamnya. Tanggung jawab pendiri ataupun pemegang sahamnya terbatas pada modal yang disetornya (saham yang diambilnya). Dengan demikian, menurut hemat penulis tidak ada masalah seandainya para pendiri merupakan orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, misalnya sebagai suami istri, sekalipun modal yang disetor oleh istri tersebut berasal dari suaminya, secara normatif dialah salah satu dari para pendiri PT tersebut seperti yang tertulis dalam akta pendiriannya.¹⁰

Penulis sebagai karyawan bank swasta di Indonesia, seringkali menemukan pendirian PT yang hanya oleh suami istri yang tidak pisah harta. Dalam pelaksanaannya masih ditemukan pro kontra pada notaris-notaris selaku pejabat pembuat akta pendirian PT.

UUPT tidak menentukan apakah pendiri suatu PT itu adalah suami isteri atau bukan, yang jelas PT harus didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Pada kondisi seperti ini pendirian PT sepenuhnya diserahkan kepada kebijakan Notaris yang bersangkutan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis menganggap perlu melakukan penelitian hukum mengenai pendirian PT yang dilakukan oleh suami istri. Maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul penelitian:

¹⁰ Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendirian Perseroan Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hal.77.

**“ANALISA YURIDIS TERHADAP PERSEROAN TERBATAS
YANG DIDIRIKAN OLEH SUAMI ISTRI (YANG TIDAK PISAH
HARTA)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang hendak dianalisa adalah;

1. Bagaimana ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku mengenai pendirian PT oleh suami istri (yang tidak pisah harta) ?
2. Bagaimana status hukum dan apa akibat hukum jika pendirian PT oleh suami istri (yang tidak pisah harta) ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui ketentuan-ketentuan yang berlaku mengenai pendirian PT oleh suami istri (yang tidak pisah harta).
2. Untuk mengetahui status hukum dan akibat hukum dalam hal PT didirikan oleh suami istri (yang tidak pisah harta) dan telah disahkan oleh Menteri.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menjadi sumbangan atau referensi khususnya dalam bidang Hukum

Kenotariatan terkait dengan kepastian hukum legalitas pendirian PT oleh suami istri (yang tidak pisah harta).

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan informasi sekaligus panduan seorang (calon) notaris dalam menghadapi suami istri tidak pisah harta yang berniat mendirikan Perseroan Terbatas.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari 5 bab yang merupakan susunan dari penulisan secara teratur dan terperinci sehingga dapat dengan mudah diketahui hubungan antara bab yang satu dengan yang lain yang dimaksudkan untuk mempermudah pembahasan. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi landasan teoritis dan landasan konseptual terkait permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Khususnya,

penjelasan terperinci mengenai ketentuan pendirian Perseroan Terbatas oleh suami istri yang tidak melakukan pisah harta.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi jenis penelitian, objek penelitian, bahan hukum, baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum yang bersifat menunjang pembahasan isu hukum dan sifat analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil dan analisis sebagai bentuk pemecahan masalah dan jawaban atas isu hukum yang diteliti berdasarkan berbagai teori hukum, prinsip hukum, dan peraturan perundang-undangan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran penulis. Adapun isi dari kesimpulan adalah pembahasan dari hasil penelitian dan saran yang merupakan rekomendasi penulis kepada ilmu pengetahuan di bidang hukum kenotariatan.